

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
ZCHICKEN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

RANI DWI LESTARI
NIM. 12020226429

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZCHICKEN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK”** yang ditulis oleh:

Nama : Rani Dwi Lestari
 NIM : 12020226429
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. H. Johari, M. Ag
 NIP. 196403201991021001

Pembimbing II


Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag
 NIP. 196711122005011006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZCHICKEN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK** yang ditulis oleh:

Nama : Rani Dwi Lestari
 NIM : 12020226429
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Penguji
Dr. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rani Dwi Lestari
NIM : 12020226429
Tempat/ Tgl. Lahir : Lumajang/ 18 Maret 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Pemberdayaan Zakat produktif Melalui Program ZChicken dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kabupaten Siak"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 14 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan

Rani dwi Lestari
 NIM : 12020226429

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis.

(Q.S. Al-Qamar : 53)

Terkadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah Allah atur. Padahal 2 kunci hidup tenang dalam Al-Qur'an:

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Jangan takut (ikhhlaskan) dengan apa yang sudah terjadi dan jangan khawatir (cemas) dengan masa depan.

Ingat, separuh dari ketenangan adalah tidak mengkhawatirkan apa yang sudah Allah tetapkan.

(hijrah_hamassah)



PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah meliputi. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

Ayah ibu tercinta

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing Ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat Ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih Ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak.

Terimakasih atas bimbingan selama ini. Do'akan semoga ilmu yang Ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum, skripsi yang sederhana ini Ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kedamaian hati dan kekuatan setiap hari, serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan kita mendapat syafa'at di yaumul qiyamah nanti. Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin. Atas ridho dan kesempatan dari Allah SWT penulis skripsi dengan judul **“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MELLAUI PROGRAM ZCHICKEN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYRAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK”** dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kekhilafan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada kedua Orang Tua, Ayah tercinta Sumandar dan Ibu Sumanik yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, dan Abang Ahmad Yunus tercinta. Atas pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph. D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan, setoran hafalan surah. Semoga beliau dilancarkan rezekinya dan diberikan selalu kesehatan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Bapak/Ibu Baznas Kabupaten Siak beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah kelas D Angkatan 20
11. Sahabat-sahabatku tersayang: Ria Kumala Sari, Ayu Almaydah, Nita Rahmadani, Bela Safitri, Riski Ramayani, Rini Maya Saroh Siregar, Nur Hasanah, Stephanie Chandra, Azki Abidatus Syafa'ah, Alviatus Sa'ada, dan Amigo yang telah memberikan dukungan dan semangatnya serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT.
Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Metode Analisa Data	30
H. Metode Penulisan.....	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Siak	31
2. Visi-Misi Baznas Kabupaten Siak	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi	35
4. Deskripsi Pekerjaan	36
5. Program Baznas Kabupaten Siak	38
6. Kriteria Mustahik dan Alur Program	40
7. Data Mustahik Penerima Program <i>ZChicken</i> Baznas Kabupaten Siak	41
B. Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak	42
C. Faktor-Faktor dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak	53
1. Faktor Pendukung Keberhasilan Program <i>ZChicken</i>	54
2. Faktor Penghambat Program <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak	57
D. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Keaktifan Program <i>ZChicken</i> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak	42
-----------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Logo Baznas Kabupaten Siak	34
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Siak	35
Gambar 4.3	Logo <i>ZChicken</i>	43
Gambar 4.4	Gerobak <i>ZChicken</i>	48
Gambar 4.5	Alat Bantuan Program <i>ZChicken</i>	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat Allah* agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal *tatawwu'* (sunnah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan.

Menurut Wahbah al-Zuhaily setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat¹ yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ketiga, zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta

¹ Wahbah Zuhaiyly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 1790-1791.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dititipkan kepada seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.² Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum.³ Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtima'iyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).⁴

Besarnya nilai-nilai yang terkandung dalam zakat, maka pengelolaannya haruslah dilakukan secara professional dan inovatif oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Sehingga mustahik akan benar-benar merasakan manfaatnya.⁵ Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dibangun atas tiga pilar utama yaitu penghimpunan, manajemen dana, serta pendayagunaan dana

²Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235.

³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

⁴Fakhrudin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah* dan *ijtima'iyah*. Lihat dalam Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 30.

⁵Efri Samsul Bahri, *Zakat dan Pembangunan Sosial*, (Kediri : Fam Publishing, 2013), h. 91.

zakat. Ketiga pilar ini haruslah dikelola dengan baik karena saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu dari pilar tersebut adalah pilar pendayagunaan yang merupakan upaya pemberdayaan mustahik sebagai sasaran untuk memproduktifkan dana zakat.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintahan atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat.⁶ Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka akan tetap mendampingi, memberikan pengarahan dan juga pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pada dasarnya, pengelolaan diartikan sebagai manajemen, Prof. Dr. H. Abdurrahman Fathoni, M. Si menyatakan bahwa manajemen adalah pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu menyantuni mustahik dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif dan memberikan modal atau dana zakat yang sifatnya produktif, untuk diolah

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan dikembangkan. Tujuan dari pemberian secara konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik dengan pemberian berupa bahan makanan untuk dikonsumsi secara langsung dan sifatnya hanya sementara atau jangka pendek. Sedangkan zakat yang produktif tujuannya lebih kearah pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan pembinaan dengan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan produksi bagi yang memiliki keterampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain. Sehingga dengan begitu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi mustahik sehingga menjadi lebih sejahtera.⁷

Zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik yang bisa menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta zakat yang diterimanya. Harta yang diterima mustahik tidak habis begitu saja akan tetapi dikembangkan lagi dan digunakan untuk bisa membantu usaha mereka, sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara berkelanjutan.⁸

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menyatakan dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan ekonomi umat khususnya mustahik. Baznas Kabupaten Siak dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan

⁷ Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)*, (Skripsi Program Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2019), h. 2.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola usaha produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, usaha ternak, dan usaha pertanian yang tujuannya adalah mendukung upaya peningkatan perekonomian mustahik dan bisa merubah mustahik menjadi muzakki. Salah satu program yang diresmikan oleh Bupati Siak, Alfredri yaitu program *ZChicken* yang merupakan rangkaian dari dua kata dimana Z artinya Zakat dan *Chicken* artinya ayam.

Dana yang digunakan dalam program ini berasal dari zakat yang dikumpulkan dari masyarakat (muzakki) dan diberikan kepada mustahik dalam bentuk usaha berupa makanan siap saji seperti *fried chicken* atau ayam goreng yang dikelola sendiri oleh mustahik.⁹ Program *ZChicken* di Kabupaten Siak ini telah berjalan sejak tahun 2022. Dimana pada peresmian program *ZChicken* Baznas Siak oleh Bupati Siak, meluncurkan 100 gerobak *ZChicken* untuk diberikan kepada mustahik yang layak. 25 gerobak diantaranya merupakan bantuan dari Baznas Provinsi, sedangkan 75 sisanya dari Baznas Siak. Saat ini ada 25 outlet yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak seperti kecamatan Siak, Dayun, Mempura, Tualang, Lubuk Dalam, Minas, dan Kandis.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap bisnis memiliki kendalanya masing-masing, termasuk program *ZChicken* Baznas Siak ini. Bisnis usaha tidak lepas dari pasang surut apalagi yang bentuknya berupa bantuan tentu tidak semuanya dapat berjalan lancar. Tetapi di antaranya ada beberapa yang memang dapat membantu meningkatkan perekonomian.

⁹ Sarah Maulina, M.Rizal Hanafi, dan Rosida Dwi Ayuningtyas, "Peran BAZNAS Kota Semarang dalam Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Program UMKM *ZChicken* Kota Semarang", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 18 No.1, 2023, h. 39.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program *ZChicken* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kabupaten Siak”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meyimpang dari topic yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program *ZChicken* Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak?
2. Apa faktor-faktor dalam pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* dari Baznas Kabupaten Siak?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui factor-faktor dalam pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak.
 - c. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak.
2. Manfaat Penelitian
- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) mengenai Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program *ZChicken* dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kabupaten Siak.
 - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁰ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.¹¹ Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹²

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹³ Pemberdayaan dalam ranah aktifitas Lembaga

¹⁰ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 242.

¹² Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996), h. 145.

¹³ Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 11 november 2023

Pengelolaan Zakat adalah pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, infaq (muzakki) dan shodaqoh serta menggunakan dana zakat, infaq dan shodaqoh (mustahiq) dalam rangka memberdayakan dirinya untuk lebih baik dan produktif.¹⁴

Ada dua bentuk penyaluran zakat antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
 - 2) Bentuk pemberdayaan. Merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dalam waktu yang singkat.¹⁵
- b. Tujuan Pemberdayaan Zakat
- 1) Tujuan dakwah: yaitu tujuan ini untuk dakwah pada Islam, memperkuat keimanan dan semangat dalam memperjuangkan Islam, contoh: pemberian zakat pada muallaf agar lebih mencintai Islam secara tulus.

¹⁴ Dr. H. Rudy Haryanto, MM, Suaidi, M.S.I, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*”, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), h. 69.

¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tujuan pendidikan: dalam artian untuk memberikan pendidikan atau contoh akhlaq yang terpuji, seperti sikap tolong-menolong, murah hati (dermawan), peduli dengan orang lain dan mensucikan hati dari sifat tercela.
- 3) Tujuan sosial: agar tidak ada rasa kebencian antara orang kaya dengan fakir miskin, menguatkan rasa kasih sayang antar sesama dan dapat saling membantu sesama yang membutuhkan.
- 4) Tujuan ekonomi: tujuan ini lebih memfokuskan untuk memperbaiki perekonomian, seperti memberdayakan sumber daya manusia dengan diberi modal usaha agar dapat memperbaiki perekonomian, sebagai pembersih harta bagi para muzaki, dan untuk pemerataan pendapat di kalangan umat Islam.¹⁶

2. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa (Etimologi), merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka, yang mempunyai beberapa arti yaitu berkah (Al-Barookatu), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), al-thoharotu dan al-shalahu (keberesan atau kebaikan).¹⁷

Zakat adalah sarana ibadah yang memiliki urgensi sangat tinggi, bukan saja karena wajib hukumnya bagi umat Islam, tetapi makna dari urgensi ibadah ini begitu luas. Mencakupi nilai ketauhidan, uamanisme, *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Urgensi pada nilai ketauhidan, pihak muzakki akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt

¹⁶ Aribah bin Ahmad Al-Haritsi, "A-fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar Ibn Al-Khattab", *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Tej. Asmuni Solihan Zamakhsyari, h. 216-218.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GIP, 2002), h. 7.

sehingga menjadi manusia rabbani yakni manusia yang ikhlas menyembah dan beriman kepada Allah dan terlepas dari sifat yang hanya mementingkan cinta pada harta duniawi. Selain itu zakat juga bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang dimiliki umat muslim kepada Allah. Sehingga zakat akan mempererat serta dapat mengkokohkan hubungan umat manusia dengan Allah Swt.¹⁸

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga selain ibadah kita kepada Allah Swt. Ketika zakat dikelola dengan baik, selama penerimaan, pengumpulan dan distribusinya. Ini dapat mengentaskan masalah kemiskinan, sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2):

110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kami kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

4. Macam-Macam Zakat

- a. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat an-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa dan di barengi dengan ibadah puasa (shaum).¹⁹

¹⁸Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Jurisprudentie* Volume 4, Nomor 2 (Desember 2017), h. 90.

¹⁹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1. h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas semua jenis harta. Maal berasal dari bahasa Arab dan berarti harta atau kekayaan. Misalnya, zakat maal terdiri dari tabungan kekayaan seperti uang, emas, saham dan lain-lain.

Menurut Islam sendiri, harta adalah sesuatu yang diperbolehkan atau dapat dimiliki dan digunakan (di eksploitasi) sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, zakat maal dalam pengertiannya berarti zakat yang di ambil atas segala jenis harta yang perolehannya tidak dalam isi atau substansinya bertentangan dengan perintah agama.

5. Golongan Penerima Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzakki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak

menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.²⁰

Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kenutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Para ulama *Syafi'iyah* menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik *fitriah* maupun *maal* wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan Q.S. At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.²¹

6. Hikmah Zakat

Hikmah zakat sangat penting dan banyak bagi si kaya, si miskin dan kepada masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- a. Untuk membantu orang yang lemah dan sulit dipenuhi kewajibannya kepada Allah dan makhluk Allah (masyarakat).

²⁰ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7 Nomor 2 (2019) h. 318

²¹ *Ibid*

- b. Membersihkan diri dari kesengsaraan dan akhlak tercela serta mendidik diri menjadi mulia dan murah hati dengan membiasakan membayar kepada orang-orang yang berwenang dan berkepentingan.
- c. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas berkah dan kekayaan diberikan kepadanya.
- d. Juga mendekatkan hubungan cinta dan kasih membangun hubungan antara kaya dan miskin. Pertemuan rasional itu juga menghasilkan sesuatu yang baik dan kemajuan, menguntungkan bagi kelompok maupun masyarakat umum.²²

7. Pemberdayaan Dana Zakat

Bentuk otoritas atau pemberdayaan adalah penyaluran dana zakat produktif dengan tujuan mengubah status mustahiq dari penerima menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif harus dibarengi dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penerima atau mustahiq.

Jika masalahnya adalah kemiskinan, maka penyebab masalahnya harus diketahui untuk menemukan solusi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan zakat yang menghasilkan distribusi kekayaan harus lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo: 1964), h. 217

Oleh karena itu, perlu adanya kemudahan dalam proses pengumpulan zakat agar porsi zakat dapat terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kekayaan dan mengentaskan kemiskinan.²³

8. Pengertian Zakat Produktif

Berbicara mengenai zakat produktif memang masih memerlukan batasan dan definisi tersendiri. Selama ini, istilah zakat produktif belum tersosialisasikan dengan baik dikarenakan kurangnya implementasi dan praktik dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dalam artian termasuk kedalam ijtihad. Jika dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini termasuk suatu aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan Rasulullah agar mengambil dari harta benda mereka zakat untuk memebersihkan dan menyucikan mereka dengannya.²⁴ Dan apabila masyarakat telah bersih dan suci berkat ilmu dan takwa yang merupakan buah keimanan, maka akan bersih pula jamaah kaum mukmin dari kotoran-kotoran kerendahan sosial yaitu kotoran yang bisa menimbulkan saling mendengki dan melanggar hak-hak orang lain, menganiaya, memusuhi dan fitnah serta menimbulkan peperangan.²⁵

²³ Kemenag, “Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat”, artikel dari <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>. diakses pada 11 November 2023.

²⁴ Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Juz 10 terj.* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 303.

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 11*, (Semarang: PT Karya Taha Putra, 2012), h. 24.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat produktif yaitu zakat yang dikelola sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memanfaatkan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Pendapat lain mengatakan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal itu akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.²⁶

Istilah zakat produktif muncul karena tidak optimalnya pemberian zakat di masyarakat, dimana selama ini zakat yang banyak diberikan kepada masyarakat adalah zakat konsumtif berupa zakat fitrah yang hanya diberikan setahun sekali. Meskipun zakat konsumtif juga penting, tetapi sulit untuk diandalkan sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Di sinilah kebutuhan akan zakat dalam bentuk produktif. Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. UU tersebut bukan hanya menjadi dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat secara produktif, tetapi juga memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya

²⁶ Abdul Husenudin, Hari Susanto, dan Qurroh Ayuniyah, "Analisis Zakat Produktif Baznas Kota Bogor", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, Vol. 4 No. 5, 2022, h. 143-144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan zakat produktif bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi kaum fakir miskin. Kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk masjid, merupakan solusi untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia.²⁷

Untuk mencapai hasil yang produktif dari pemberian zakat, diperlukan adanya pengelolaan yang efektif. Pengelolaan merupakan proses mengendalikan atau menyelenggarakan suatu kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses pengelolaan termasuk sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²⁸

Inilah tujuan utama dari disalurkan zakat produktif kepada kaum fakir dan miskin dengan harapan mereka tidak terus-menerus mengharapkan zakat dari para muzakki tetapi bisa mendayagunakan harta zakat yang diberikan kepadanya untuk mengelola usaha yang produktif. Salah satu alokasi zakat produktif yang sudah diberlakukan oleh lembaga Baznas di beberapa wilayah Indonesia yaitu program ZChicken.

²⁷ A Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid", *Syar'ie*, 2019, 89 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93> diakses pada 12 Desember 2023

²⁸ Prihatini, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam", *Era Hukum*, 2001, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

ZChicken merupakan salah satu program unggulan pemberdayaan ekonomi yang diluncurkan Baznas Republik Indonesia ke berbagai Baznas salah satunya Baznas Kabupaten Siak dengan jumlah 25 mustahik melalui penyaluran bantuan usaha fried chicken dengan fasilitas lengkap yang sudah disediakan baik etalase untuk penjualannya, bahan baku mentah ayam yang sudah dibumbui beserta tepung ayamnya. Program ini sangat mendukung penuh untuk memberdayakan dari mustahik menjadi muzakki.

Program ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat dibidang kuliner dan usaha dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Dengan memberikan bantuan produktif ini, mereka dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat sehingga tidak hanya sekedar mendapat bantuan tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri.

Dalam upaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, *ZChicken* tidak hanya memberikan bantuan awal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengelola usaha mereka secara efisien dan berkelanjutan.²⁹

Program *ZChicken* bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga merupakan langkah strategis Baznas dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat di kalangan mustahik. Dengan focus pada sector kuliner, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan

²⁹ https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/news-show/launching_ProgramZ-chickenTahun2022/628 diakses pada 16 Juli 2024

ekonomi local dan pada gilirannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.

Menurut Samparis sebagai Ketua Baznas Kabupaten Siak, *ZChicken* ini adalah gabungan dari dua kata. *Z* dan *Chicken*. Yang mana *Z* ini artinya zakat dan *Chicken* artinya ayam. Jadi, zakat ayam. Berupa ayam goreng crispy. Program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak merupakan bagian dari zakat produktif/yang singkat sekarang ini UKM. Untuk di pulau Sumatera, Baznas Siak lah yang pertama kali mengadakan program ini. Jadi studi contohnya itu Baznas pusat tentang program *ZChicken*. Kita lihat program ini sangat bagus dan memacu untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Kemudian ditiru oleh Baznas Siak. Jadi program *ZChicken* ini adalah usaha untuk membantu membangkitkan usaha para mustahik bagi yang berhak. Yang terlibat aktif itu ada Baznas sendiri. Aktif dalam penanganan untuk pelatihan para mustahik. Yang kedua itu ada mustahik itu sendiri. Karna tujuan dari UKM ini adalah untuk membantu pemerintah, karena Baznas ini bagian dari pemerintah.³⁰

Sedangkan menurut Nanang Sujana pendamping program *ZChicken*, bantuan program ini ada dalam 3 hal. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan usaha seperti gerobak, alat masak, etalase, kompor dan selang. Yang kedua itu ada modal kerja. Yang diberikan kepada mereka dalam bentuk barang seperti tepung, bumbu, ayam marinasi, paper bag, kotak, saos, minyak dan celemek. Dan yang ketiga itu

³⁰ Baznas kabupaten Siak <https://kabsiak.baznas.go.id/>, diakses pada 13 juli 2024

ada pelatihan. Dengan memberikan mereka pengetahuan terkait dengan *ZChicken*. Karena *ZChicken* ini diperuntukkan oleh mustahik kurang mampu yang berminat atau mempunyai keahlian dibidang kuliner. Dan yang harus diperhatikan oleh penerima adalah kebersihan.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan program ini adalah dari masyarakat yang kurang mampu. Kemudian mereka memberikan SKTM (Surat Keterangan Kurang Mampu) dari desa setempat sebagai persyaratannya.

Program ini berasal dari zakat yang dikumpulkan dari muzakki dan diberikan kepada mustahik dalam bentuk usaha berupa makanan siap saji seperti ayam goreng yang dikelola sendiri oleh mustahik. Adapun penyaluran zakat untuk program *ZChicken* kepada mustahik yang diselenggarakan khususnya di Kabupaten Siak diawali dengan pengajuan nama mustahik melalui UPZ Kecamatan, nantinya pihak Baznas Siak akan melakukan survey terhadap nama yang diajukan untuk menentukan kelayakan mustahik. Ketika Baznas sudah menyampaikan kepada UPZ maka UPZ menyampaikan kepada calon mustahik untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan (KTP, KK, SKTM dan suart rekomendasi UPZ setempat). Setelah itu Baznas melakukan survey untuk mengetahui psikis dan kelayakan calon penerima. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat maka kita plenokan sebanyak sekian manfaat. Kemudian pencairan dana pada bagian keuangan untuk membelanjakan kebutuhan, peralatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perlengkapan. Sebelum diberikan diadakan pertemuan. Baznas melakukan pertemuan di 4 titik. Pertama di Kantor Baznas, kedua di Lubuk Dalam, ketiga di Perawang dan keempat di Kandis. Pada pertemuan tersebut Baznas juga memberikan motivasi, pembinaan dan arahan bagaimana program *ZChicken* bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian Baznas juga memberikan dokumen yang harus di tanda tangani. Artinya kesiapan mereka dan komitmen untuk menjalankan program ini. Jangan sampai program ini diberikan kepada mereka kemudian jadi terbuang dengan percuma. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Kemudian calon penerima diberikan pelatihan bagaimana manajemen kegiatan usaha dan diberikan pelatihan secara khusus terkait dengan usaha *ZChicken* sekaligus peresmian dan mengundang praktisi dibidang chicken.

Pendampingan ada 2 cara. Yang pertama secara langsung. Dalam 1 bulan itu ada pertemuan di 4 titik. Turun ke lokasi untuk melihat jalan atau tidaknya usaha tersebut. Yang kedua itu secara tidak langsung. Memonitor dalam group whatsapp. Jadi dulu pernah dalam rentang waktu 5 bulan masih semangat-semangatnya setiap bulan orang yang menjalankan usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Baik dalam bentuk dokumentasi maupun keuangan. Jadi pihak baznas tau dari mereka yang penghasilannya melejit, standard dan turun.³¹

³¹ Baznas kabupaten Siak <https://kabsiak.baznas.go.id/>, diakses pada 13 juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun standar kelayakan ditujukan bagi yang kurang mampu yaitu golongan fakir dan miskin. Setelah dinyatakan layak, Baznas Siak akan memberikan bantuan pajet senilai 10 juta dalam bentuk peralatan dan bahan baku untuk produksi seperti gerobak, penggorengan dan perlengkapan bahan baku lainnya yang diolah menjadi makanan siap saji atau *chicken* yang mana kebanyakan masyarakat saat ini menyukai makanan yang praktis dan siap saji.

Sebelumnya, mustahik zakat juga diberikan pelatihan bisnis dan manajemen keuangan untuk mengelola program *ZChicken* tersebut. Untuk menjaga kesinambungan atau keberlanjutan program Baznas Siak juga melakukan pendampingan dan monitoring meskipun tidak secara intens, agar mustahik tetap konsisten menjalankan kegiatan usahanya sehingga kedepannya perekonomian keluarga sesuai dengan motto Baznas, “Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat”.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hamper mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia Astuti, yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”. Di Baitul Maal Assyafi’iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengawasan sehingga mengakibatkan perkembangan usaha yang tidak signifikan.³²

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada Baitul Maal Assyafi'iyah dan penulis penelitiannya di Baznas Kabupaten Siak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ina Paojiah, yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif”.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada Baznas Pusat. Sedangkan penulis terletak pada Baznas Kabupaten Siak. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada manajemen pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan zakat produktif pada program ZChicken dalam pengembangan ekonomi masyarakat.³³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsih, yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi pada Baznas Kabupaten Dompus)”.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada Baznas Kabupaten

³² Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2019, h. 4

³³ Ina Paojiah, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Baznas Pusat)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020, h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dompu dengan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000, per-orang. Sedangkan penelitian ini terletak pada Baznas Kabupaten Siak yang memberikan bantuan modal usaha bukan berupa uang tetapi barang yang akan digunakan sebagai alat dan bahan usaha seperti alat penggorengan. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada efektivitas penyaluran dana zakat, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan zakat produktif.³⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Lutfiyah, yang berjudul “Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Warung Berkah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember”.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada program warung berkah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Sedangkan pada penelitian ini terletak pada program ZChicken Kabupaten Siak. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada strategi penyaluran zakat produktif melalui program warung berkah, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan zakat produktif melalui program ZChicken dalam pengembangan ekonomi masyarakat.³⁵

³⁴ Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi pada Baznas Kabupaten Dompu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, h. 4

³⁵ Iva Lutfiyah, “Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Warung Berkah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember”, *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2021, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusnar, yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara”.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat produktif. Adapun perbedaan pada peneliti sebelumnya adalah pada Baznas Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian ini adalah pada Baznas Kabupaten Siak. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan zakat produktif melalui program ZChicken dalam pengembangan ekonomi masyarakat.³⁶

³⁶Muhammad Yusnar, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada Baznas Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, h. 15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan era ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.³⁷

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.³⁸

Pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti.

Adapun lokasi penelitiannya adalah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak yang berada di Jalan Sultan Syarif Ali, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

³⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

D. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model kualitatif dimana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan informasi yang ada. Dengan demikian, informan adalah orang yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan meliputi 3 macam, yaitu:³⁹

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, informan utama dalam penelitian ini adalah pendamping program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti,

³⁹Suryonto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Media Group, 2005), h. 171

informan tambahan dalam penelitian ini adalah para mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif melalui program *ZChicken*.

Dalam menentukan informan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik Total Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 27 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan.⁴⁰ Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara Ketua Baznas, Pendamping program dan para mustahik program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet ke-1, h. 123.

⁴¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet ke-1, h. 92.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.⁴² Peneliti melakukan pengamatan terhadap pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Baznas Kabupaten Siak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.⁴³ Peneliti melakukan wawancara kepada ketua Baznas, pendamping program *ZChicken* dan masyarakat yang menerima bantuan program *ZChicken*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁴⁴ Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 93-94.

⁴³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.75.

⁴⁴*Ibid*, h. 85.

mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Baznas Kabupaten Siak.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diperoleh. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁴⁵ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁴⁶

⁴⁵ Sudirman Denim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

⁴⁶ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Penelitian Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak melalui program *ZChicken* yaitu meningkatnya usaha peningkatan pendapatan, dapat terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari dan meningkatnya kemandirian. Jika dinilai dari hal tersebut, maka Baznas Kabupaten Siak cukup berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya mustahik yang mendapatkan bantuan program *ZChicken* ini. Kemudian dalam pemberdayaannya Baznas Kabupaten Siak juga sudah tepat sasaran dalam menyalurkan program ini.
2. Terdapat 3 golongan mustahik penerima program *ZChicken*, yaitu golongan katif, kurang aktif dan tidak aktif. Yang mana golongan katif ini sudah dikatakan berhasil menjalankan program *ZChicken* ini, karena mereka melakukan inovasi terhadap menu *ZChicken* untuk menarik para pelanggan dan juga mereka dapat mengolah modal dan hasil dari jualan mereka sendiri dengan catatan untuk melaporkan omzet yang mereka dapatkan setiap harinya kepada pendamping. Sedangkan untuk mustahik kurang aktif dan tidak aktif, mereka terkendala karena ada beberapa faktor



B. Saran

seperti kurang konsistennya mereka dalam berjualan, sepiunya pembeli dan harga bahan baku yang terus menerus naik.

3. Analisis Fiqh Muamalah terhadap pemberdayaan zakat produktif melalui program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak, bahwasannya Islam itu memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka hasil dari penelitian dapat dikatakan bawa program *ZChicken* ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya mustahiq yang menerima manfaat yang diberikan bantuan modal usaha dan juga diberikan pelatihan serta pendampingan. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa dari analisis fiqh muamalah Baznas Kabupaten Siak sudah menjalankan dengan baik walaupun masih ada temuan di lapangan para penerima manfaat yang belum dikatakan sejahtera.

Setelah melakukan penelitian terhadap peran Baznas dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *ZChicken* di Baznas Kabupaten Siak, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu keberlangsungan proses pemberdayaan ekonomi tersebut, yaitu:

1. Diperlukannya adanya penambahan keilmuwan para anggota *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak mengenai penjualan dan pemasaran secara online.
2. Teruntuk Baznas Kabupaten Siak agar menerapkan program *ZChicken* di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak agar membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perekonomian masyarakat yang membutuhkan dan menambah jumlah ayam dalam bantuan awal program *ZChicken* ini.
3. Teruntut mustahik agar lebih semangat dan aktif lagi dalam menjalankan program *ZChicken* yang sudah diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Mahzumi, Abid, *Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)*, (Skripsi Program Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998)
- Bagong, Suryonto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Media Group, 2005
- Bin Ahmad Al-Haritsi, Aribah, *A-fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar Ibn Al-Khattab, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Tej. Asmuni Solihan Zamakhsyari
- Denim, Sudirman, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002
- Fakhrudin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah, khuluqiyyah* dan *ijtima'iyah*. Lihat dalam Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GIP, 2002
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Haryanto, Rudy, Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022
- Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006
- Kartasasmitha, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996
- Lutfiyah, Iva, "Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Warung Berkah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember", *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2021
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mustafa Al-Maragi, Ahmad, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 11*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012
- Ningsih, Ratu, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi pada Baznas Kabupaten Dompu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022
- Paojiah, Ina, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Baznas Pusat)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020
- Prihatini, “Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam”, *Era Hukum*, 2001
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardhawi, Yusuf, *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo: 1964)
- Samsul Bahri, Efri, *Zakat dan Pembangunan Sosial*, Kediri: Fam Publishing, 2013
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002
- Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Juz 10 terj*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Penelitian Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Widia Astuti, Hendri, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2019
- Yusnar, Muhammad, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada Baznas Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017



Zuhaiyly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 2006

B. JURNAL

Abdul Husenudin, Hari Susanto, dan Qurroh Ayuniyah, “Analisis Zakat Produktif Baznas Kota Bogor”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, Vol. 4 No. 5, 2022

A Saeful, “Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid”, *Syar’ie*, 2019, 89 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93> diakses pada 12 Desember 2023

Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Jurisprudentie Volume 4, Nomor 2 (Desember 2017)*

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 7 Nomor 2 (2019)*

Handry Aqil Alim, Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, *Jurnal Ilmiah*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7275/6261>

Sarah Maulina, M.Rizal Hanafi, dan Rosida Dwi Ayuningtyas, “Peran BAZNAS Kota Semarang dalam Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Program UMKM ZChicken Kota Semarang”, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18 No.1, 2023*

Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LazisNU Ponorogo*, *Jurnal IAI Ponorogo, Volume. 3, Nomor. 1, Mei 2018*

C. WEBSITE

Daniel Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 11 november 2023

Kemenag, “*Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat*”, artikel dari <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>. diakses pada 11 November 2023

SOP BAZNAS Kabupaten Siak <http://doi.org/10.31219/osf.io/vm43j>., diakses pada 16 November 2023.

BAZNAS Kabupaten Siak <https://kabsiak.baznas.go.id/baznas-profile>, diakses pada 27 Mei 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/news-show/launching_ProgramZ-chickenTahun2022/628 diakses pada 16 Juli 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara

Informan : Bapak Samparis Bin Tatan, S.Pd.I

Instansi : Ketua Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 03 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal pengadaan program <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak?	Jadi, <i>ZChicken</i> ini adalah gabungan dari dua kata. <i>Z</i> dan <i>Chicken</i> . Yang mana <i>Z</i> ini artinya zakat dan <i>Chicken</i> artinya ayam. Jadi, zakat ayam. Berupa ayam goreng crispy. Program <i>ZChicken</i> Baznas Kabupaten Siak merupakan bagian dari zakat produktif/yang singkat sekarang ini UKM. Untuk di pulau Sumatera, Baznas Siak lah yang pertama kali mengadakan program ini. Jadi studi contohnya itu Baznas pusat tentang program <i>ZChicken</i> . Kita lihat program ini sangat bagus dan memacu untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Kemudian ditiru oleh Baznas Siak. Jadi program <i>ZChicken</i> ini adalah usaha untuk membantu membangkitkan usaha para mustahik bagi yang berhak.
2	Apa tujuan dari program <i>ZChicken</i> ?	Untuk meningkatkan ekonomi para mustahik. Karena ini adalah bagian dari pola zakat yang kita salurkan yaitu pola produktif. Bagaimana dengan adanya usaha ini ekonomi mustahik terangkat. Ada 2-3 orang yang telah menyampaikan berita gembiranya yang pendapatannya bersih 3 juta-3,5 juta.
3	Siapa saja yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan tersebut?	Yang terlibat aktif itu ada Baznas sendiri. Aktif dalam penanganan untuk pelatihan para mustahik. Yang kedua itu ada mustahik itu sendiri. Karna tujuan dari UKM ini adalah untuk membantu pemerintah, karena Baznas ini bagian dari pemerintah.
4	Bagaimana tahapan yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak dalam menjalankan program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?	Tahapannya itu studi banding, studi tiru, dan studi contoh. Setelah itu kita ulang kemudian kita data para mustahik yang mau bergerak dibidang UKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Bagaimana persebaran <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?	Persebaran yang bagus, walaupun tidak semua kecamatan di Kabupaten Siak mendapatkan program ini.
6	Apa yang dilakukan Baznas untuk mendukung dan memotivasi penerima manfaat agar tetap semangat dalam menjalankan usaha <i>ZChicken</i> ?	Waktu kegiatan Baznas kita ngambil dari mereka. Contohnya itu seperti catering atau snack box, jadi mereka akan tetap semangat berjualan. Kemudian 2 bulan sekali Baznas turun untuk memberikan motivasi. Seandainya ada yang gagal maka akan dikaji alasannya begitupun sebaliknya.
7	Selama launching bagaimana hasil dari program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?	Hasilnya itu baik, karena sudah ada beberapa mustahik yang terbantu ekonominya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Bapak Nanang Sujana, S. Hut
 Instansi : Pendamping Program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak
 Waktu : 03 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana asal mula hadirnya program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?	Asal mula hadirnya <i>ZChicken</i> di Baznas Kabupaten Siak pertama kali informasi yang diberikan oleh Baznas pusat. Baznas pusat ada program unggulan, salah satunya <i>ZChicken</i> . Ketika ada program unggulan tersebut, Baznas Siak tertarik dan berdasarkan rapat pleno maka dicobalah program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak.
2	Berbentuk apakah bantuan yang diberikan dalam program <i>ZChicken</i> ?	Bantuannya ada dalam 3 hal. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan usaha seperti gerobak, alat masak, etalase, kompor dan selang. Yang kedua itu ada modal kerja. Yang diberikan kepada mereka dalam bentuk barang seperti tepung, bumbu, ayam marinasi, paper bag, kotak, saos, minyak dan celemek. Dan yang ketiga itu ada pelatihan. Dengan memberikan mereka pengetahuan terkait dengan <i>ZChicken</i> . Karena <i>ZChicken</i> ini diperuntukkan oleh mustahik kurang mampu yang berminat atau mempunyai keahlian dibidang kuliner. Dan yang harus diperhatikan oleh penerima adalah kebersihan.
3	Bagaimana syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan program <i>ZChicken</i> ?	Masyarakat yang mendapatkan bantuan program ini adalah dari masyarakat yang kurang mampu. Kemudian mereka memberikan SKTM (Surat Keterangan Kurang Mampu) dari desa setempat sebagai persyaratannya.
4	Bagaimana program <i>ZChicken</i> bisa diketahui oleh calon penerima?	Informasi melalui UPZ setempat. Jadi tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dapat. Awalnya diutamakan adalah Kecamatan Siak dan Mempura karena masih dekat dengan Kota Siak dan Kantor Baznas itu sendiri.
5	Bagaimana alur dan mekanisme pelaksanaan program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?	Ketika Baznas sudah menyampaikan kepada UPZ maka UPZ menyampaikan kepada calon mustahik untuk melengkapai persyaratan yang diperlukan (KTP, KK, SKTM dan suart rekomendasi UPZ setempat). Setelah itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Baznas melakukan survey untuk mengetahui psikis dan kelayakan calon penerima. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat maka kita plenokan sebanyak sekian manfaat. Kemudian pencairan dana pada bagian keuangan untuk membelanjakan kebutuhan, peralatan dan perlengkapan. Sebelum diberikan diadakan pertemuan. Baznas melakukan pertemuan di 4 titik. Pertama di Kantor Baznas, kedua di Lubuk Dalam, ketiga di Perawang dan keempat di Kandis. Pada pertemuan tersebut Baznas juga memberikan motivasi, pembinaan dan arahan bagaimana program <i>ZChicken</i> bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian Baznas juga memberikan dokumen yang harus di tanda tangani. Artinya kesiapan mereka dan komitmen untuk menjalankan program ini. Jangan sampai program ini diberikan kepada mereka kemudian jadi terbuang dengan percuma. Apabila tidak dilaksanakan maka akan di kenakan sanksi. Kemudian calon penerima diberikan pelatihan bagaimana manajemen kegiatan usaha dan diberikan pelatihan secara khusus terkait dengan usaha <i>ZChicken</i> sekaligus peresmian dan mengundang praktisi dibidang chicken.</p>
6	<p>Bagaimana pendampingan yang dilakukan dalam program <i>ZChicken</i>?</p>	<p>Pendampingan ada 2 cara. Yang pertama secara langsung. Dalam 1 bulan itu ada pertemuan di 4 titik. Turun ke lokasi untuk melihat jalan atau tidaknya usaha tersebut. Yang kedua itu secara tidak langsung. Memonitor dalam group whatsapp. Jadi dulu pernah dalam rentang waktu 5 bulan masih semangat-semangatnya setiap bulan orang yang menjalankan usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Baik dalam bentuk dokumentasi maupun keuangan. Jadi pihak baznas tau dari mereka yang penghasilannya melejit, standard dan turun</p>
7	<p>Bagaimana persebaran dan perkembangan <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak?</p>	<p>Dulu dari titik nol sampai beberapa bulan kedepan, oktober – mei perkembangannya bagus. Bahkan sempat dapat order dari pusat sebanyak 10.000 <i>ZChicken</i> yang disebar di Kabupaten Siak yang dibagikan untuk Siak dan Pelalawan. Sampai menjelang lebaran juga mereka dapat omzet yang lumayan. Tapi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik		<p>setelah fase itu, 3 bulan kemudian karena ada persaingan harga, jadi yang bertahan hanya ada 50 – 60%. Sisanya ada yang tidak menjalankan usaha. Tapi ada yang secara pre-order dapat (jualan ketika ada yang memesan saja). ada juga yang gerobaknya memang tidak dipakai tapi sudah terkenal jualan <i>ZChickennya</i> jadi jualan melalui pre-order saja.</p>
8	<p>Apa faktor pendukung dan penghambat program <i>ZChicken</i> ini?</p>	<p>Faktor pendukung : Pendampingan sangat mendukung dalam keberlangsungan usaha. Kemudian dari keaktifan mustahik. Dengan adanya media sosial dapat mendukung dalam kegiatan usaha ini karena dari beberapa mustahik ada yang sering posting Faktor penghambat: Ayam, karena di pasok dari <i>stock point</i>. Kelemahannya harga ayam yang kadang naik turun. Karena sekarang harga ayam sudah mencapai 33.000, jadi kalau disediakan di <i>stock point</i> itu tidak masuk. Jadi dulu para mustahik dalam menjalankan usahanya itu ayam sudah dimarinasi. Baznas yang menyediakan. Dan mungkin sekarang kedepannya sudah berubah. Ayam tidak lagi dikelola oleh Baznas. Baznas hanya menyediakan kebutuhan pendukungnya saja (tepung dan bumbu marinasi). Cuma mustahik harus menjaga dari rasa dan ukurannya. Selain itu kalang saing dengan masyarakat yang sudah menjalankan usaha dengan harga yang lebih murah. Karena standardnya itu harga 10.000 sedangkan masyarakat lain ada yang menjual di bawah harga 10.000</p>
9	<p>Apakah ada penerima bantuan program <i>ZChicken</i> di Kabupaten Siak yang sudah beralih dari mustahik ke muzakki?</p>	<p>Seharusnya sudah ada</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Bapak Rismadi

Instansi : Mustahik aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 02 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 1 Tahun lebih
2	Bagaimana awal mula Bapak mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Ditunjuk secara langsung dan diarahkan oleh UPZ Kecamatan Mempura
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Bapak?	Bekerja sebagai buruh
4	Berapa omzet rata-rata yang Bapak dapatkan?	Dalam sehari itu sekitar kurang lebih 200.000 bersihnya sekitar 80.000-100.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Bapak mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Peningkatan setelah ada tambahan jualan seperti es kelapa muda dan minuman yang lain. Sebelum ada tambahan jualan belum ada peningkatan
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Bapak?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Bapak?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Bapak dapat memenuhi kebutuhan harian?	Dapat. Lebih membantu dari sebelum mendapatkan program ini
9	Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk tetap menjalankan usaha program <i>ZChicken</i> ?	Ingin merubah keadaan keluarga
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang bapak rasakan setelah mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Dapat membiayai anak sekolah, jajan anak dan sambil bekerja sebagai buruh sebagian bisa ditabung
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Mungkin kalau waktu hari libur anak sekolah omset agak berkurang
12	Apa faktor pendukung dalam usaha <i>ZChicken</i> ini?	Melalui posting di Facebook atau Whatsapp dengan delivery minimal 2 potong
13	Apakah Bapak akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Iya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informan : Ibu Amelia
 Instansi : Mustahik aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak
 Waktu : 02 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	18 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Ditawarkan dari desa
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Buka laundry
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Dalam sehari itu 400.000 – 500.000 kalau 400.000 bersihnya 100.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Ada
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Gerobak, steling, kompor, ayam dan tepung pada pertama kali jualan
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Alhamdulillah ya lumayanlah
9	Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap menjalankan usaha program <i>ZChicken</i> ?	Mudah-mudahan kehidupan bisa menjadi semakin membaik dan ekonomi semakin meningkat
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang Ibu rasakan setelah mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Banyak, seperti sudah bisa punya rumah sendiri. Karena dulu masih nyewa
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Kalau sepi itu ketika sawit mengalami trek
12	Apa faktor pendukung dalam usaha <i>ZChicken</i> ini?	Selalu diawasi oleh Baznas. Ketika tidak berkembang maka Baznas akan melihat apa yang menjadi kendalanya dan dimana tempatnya
13	Apakah Ibu akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Iya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Ibu Nur Aisyah

Instansi : Mustahik aktif Program ZChicken Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 06 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program ZChicken?	Sekitar 18 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program ZChicken?	Melalui teman
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Mengajar (sebagai guru honor di TK)
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Sekitar 300.000 – 500.000. bersihnya 40% dari modal. Kalau dapat 300.000 berarti sekitar 120.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program ZChicken?	Ada
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Gerobak, wajan, bahan baku untuk pertama kalinya jualan, sendok, penyaring dan alat pengukur suhu
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada, di Perawang
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Alhamdulillah
9	Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap menjalankan usaha program ZChicken?	Ingin membuka cabang ketika ada karyawan karena tenaga kita terbatas
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang Ibu rasakan setelah mengikuti program ZChicken?	Bertambahnya pengalaman dan tali silaturahmi
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program ZChicken?	Kendala itu kadang terlanjur goring terlalu banyak dan pembelinya sedikit. Karena rezeki tidak bisa kita duga. Kalau sudah terlanjur digoreng tidak bisa di daur ulang lagi. Untuk dijual di esok hari juga tidak bisa. Di panaskan lagi juga tidak bisa, kasihan pembeli. Selain itu kita juga menyewa tempatnya 400.000/bulan. Selain itu untuk chicken di daerah Siak, mereka sudah punya tempat yang strategis dan permanen sedangkan kita



		belum
12	Apa faktor pendukung dalam usaha ZChicken ini?	Rasa sama dengan ayam yang bermerek di daerah siak tetapi harga lebih murah
13	Apakah Ibu akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Tetap akan melanjutkan. Karena sudah ada pengalaman dan mudah-mudahan bisa menjadi muzakki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Informan : Ibu Tuti Rohayati

Instansi : Mustahik aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 07 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 1 tahun 5 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Ada kabar kemudian langsung datang ke Baznas dan di ACC untuk menerima bantuan program <i>ZChicken</i> ini
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Bekerja sebagai IRT dan Suami sebagai kuli tahu
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Dalam sehari itu sekitar kurang lebih 300.000 – 350.000 dan bersihnya sekitar 100.000 – 150.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Alhamdulillah ekonominya terbantu
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Perabotan goring, gerobak, steling, dan bahan baku pertama
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada, di Tualang. Diberi pengarahan cara pebuatannya
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Terbantu, Alhamdulillah
9	Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap menjalankan usaha program <i>ZChicken</i> ?	Hasilnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang Ibu rasakan setelah mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Bertambah pengalaman. Semakin semangat karena sebelumnya suami bekerja dan gajinya tidak sesuai dan sekarang jadi punya pekerjaan tetap
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Ketika harga ayam naik maka keuntungannya menipis
12	Apa faktor pendukung dalam usaha <i>ZChicken</i> ini?	Sudah banyak pelanggan dan ditambah pihak Baznas sering mengontrol
13	Apakah Ibu akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Iya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informan : Ibu Hartati
 Instansi : Mustahik kurang aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak
 Waktu : 08 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 11 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya pihak kelurahan survey kerumah dan meminta kita memberikan fotocopy KTP dan KK
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Membuat kue untuk dititip di kedai dan berjualan sarapan pagi, lontong sayur
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Pertama-tama lancar sekitar 300.000 – 400.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya iya, tapi semakin lama semakin menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awalnya iya
9	Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap menjalankan usaha program <i>ZChicken</i> ?	Agar kehidupan menjadi lebih baik. Ada anak-anak yang harus dibesarkan. Harus kuat dan semangat sebagai tulang punggung keluarga
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang Ibu rasakan setelah mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Pengalaman. Dulu tidak bisa membuat ayam goreng <i>crispy</i>
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Diharuskan beli di <i>stock point</i> . Karena harga ayam yang tidak turun-turun jadi tidak jualan dulu. Di <i>stock point</i> tidak menyediakan ayam karena harga ayam tersebut. Kemudian karena takut rasanya beda jadi menunggu <i>stock point restock</i>
12	Apa faktor pendukung dalam usaha <i>ZChicken</i> ini?	Selalu di control oleh Baznas
13	Apakah Ibu akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Iya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Ibu Nur Halizah Dwi Ananda
 Instansi : Mustahik tidak aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak
 Waktu : 08 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 10 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya tau dari teman
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	IRT
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Waktu pertama itu sekitar 100.000 – 150.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya iya, tapi semakin lama semakin menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awalnya iya
9	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Sepi, karena banyak persaingan antara penjual ayam <i>crispy</i> lain dengan harga yang lebih murah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Ermatati

Instansi : Mustahik tidak aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 09 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 8 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Dengar kabar dari tetangga
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	IRT
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Waktu pertama itu sekitar 100.000 – 200.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya, tapi semakin lama semakin menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awal-awal jualan, iya
9	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Sepi pembeli, harga ayam yang naik terus-menerus, dan kadang sudah terlanjur goreng tetapi peminatnya sedikit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informan : Ibu Hairanis
 Instansi : Mustahik kurang aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak
 Waktu : 08 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 11 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Direkomendasikan dari desa
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	IRT
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Pertama-tama lancar sekitar 200.000 – 300.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Ada, tapi semakin lama semakin menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awalnya iya
9	Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap menjalankan usaha program <i>ZChicken</i> ?	Agar kehidupan menjadi lebih baik dan ekonomi bisa meningkat
10	Selain peningkatan pendapatan, apa hasil yang Ibu rasakan setelah mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Jadi banyak pengalaman
11	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Harga ayam yang terus naik apalagi diharuskan beli di <i>stock point</i> . Karena harga ayam yang tidak turun-turun jadi tidak jualan dulu. Selain itu karena banyak saingan juga
12	Apa faktor pendukung dalam usaha <i>ZChicken</i> ini?	Selalu di control oleh Baznas
13	Apakah Ibu akan melanjutkan usaha ini dalam jangka panjang?	Kalau <i>stock point</i> sudah menyediakan kembali, akan melanjutkan usaha ini lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Manisah

Instansi : Mustahik tidak aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 08 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 11 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Dari teman
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Berjualan kue
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Waktu pertama itu sekitar 100.000 – 200.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Waktu awal-awal ada, semakin lama menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awal-awal jualan, iya
9	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Sepi pembeli, harga ayam yang naik terus-menerus, harga minyak goreng dan bahan-bahan lainnya yang naik terus dan kadang sudah terlanjur goreng tetapi peminatnya sedikit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Risnaini

Instansi : Mustahik tidak aktif program *ZChicken* Baznas Kabupaten Siak

Waktu : 10 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Ibu bergabung dalam program <i>ZChicken</i> ?	Sekitar 10 bulan
2	Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya program <i>ZChicken</i> ?	Dengar kabar dari tetangga
3	Sebelum menerima program ini bagaimana keseharian Ibu?	Berjualan kue
4	Berapa omzet rata-rata yang Ibu dapatkan?	Waktu pertama itu sekitar 150.000 – 200.000
5	Apakah ada peningkatan pendapatan setelah Ibu mengikuti program <i>ZChicken</i> ?	Awalnya ada peningkatan tapi lama-lama sudah menurun
6	Fasilitas/bantuan apa saja yang didapatkan oleh Ibu?	Peralatan menggoreng, gerobak dan bahan baku untuk pertama kalinya
7	Apakah ada pendampingan/pelatihan yang diberikan kepada Ibu?	Ada
8	Melalui program ini, apakah Ibu dapat memenuhi kebutuhan harian?	Awal-awal jualan, iya
9	Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program <i>ZChicken</i> ?	Sepi pembeli, harga ayam dan bahan-bahan lainnya yang terus naik. Kadang sudah terlanjur goreng tapi tidak laku.

2. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/3831/2024

Nomor
 Sifat
 Lamp.
 Hal

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANI DWI LESTARI
 NIM : 12020226429
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Baznas Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program Z-Chicken Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kabupaten Siak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Sulhili, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cara Diinang Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 111/DPMPTSP/SKPN/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64487 tanggal 1 April 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: RANI DWI LESTARI
NIM/NIK KTP	: 3508035803020002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. DI. Panjaiatan RT. 003 RW. 002 Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Pemberdayaan Zakat Produktif melalui Program Zchicken dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	: BAZNAS Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Ketua BAZNAS Kabupaten Siak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun dan menyebutkan sumber:



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SIAK

Nomor : 04.245/SPb/BAZNAS-S/XIV/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Riset

Siak Sri Indrapura, 13 Syawal 1445 H
22 April 2024 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Kebangkitan Zakat. Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Berdasarkan surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64487 tanggal 01 April 2024 tentang Rekomendasi atas Rani Dwi Lestari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkait Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data. Sehubungan dengan itu kami memberikan izin yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Siak

H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64487
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3831/2023 Tanggal 28 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	RANI DWI LESTARI
2. NIM / KTP	:	12020226429
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZCHICKEN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK
7. Lokasi Penelitian	:	BAZNAS KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Diwajibkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diwajibkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Diwajibkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SIAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.327/SKet/BAZNAS-S/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Siak
Alamat : Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak
Kabupaten Siak

Menerangkan bahwa:

Nama : Rani Dwi Lestari
NIM : 12020226429
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dari tanggal 03 s.d 13 Mei 2024 dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas perkuliahan (Skripsi) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 07 Dzulhijjah 1445 H
14 Juni 2024 M

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Siak

H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I

UIN SUSKA RIAU

Kantor :

Graha Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak
Jl. Sultan Syarif Ali Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak Pos 28671
Email : baznaskab.siak@gmail.go.id Website : www.kabsiak.baznas.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau